

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN(GALA)  
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KUTA BARO  
KABUPATEN ACEH BESAR**

***MECHANISM OF AGRICULTURAL LAND MORTGAGE SETTLEMENT DISPUTE  
PROCEDURE (GALA) IN CUSTOMARY LAW COMMUNITY AT KUTA BARO SUB-  
DISTRICT IN ACEH BESAR REGENCY***

**Miranda**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. T.Iskandar Dusun Arafah Meunasah Baet, Aceh Besar - 24415  
e-mail: Mirandaanda23@gmail.com

**M.Adli**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : bawarith@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar melakukan praktik gadai-menggadai secara hukum adat. Dalam praktik gadai-menggadai tersebut telah terjadi banyak perselisihan dan sengketa. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka masyarakat adat lebih memilih menyelesaikannya secara hukum adat pula. Pada hukum adat, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, mulai dari musyawarah keluarga, musyawarah dusun, tuha peuet, keuchik, sampai ke mukim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi masyarakat menggadai tanah pertaniannya, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggadai tanahnya sesuai dengan UU, dan Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara gadai tanah dalam hukum adat. .

**Kata Kunci** : Gadai tanah, Masyarakat hukum adat, Mekanisme, Sengketa.

**Abstract** - The people of Kuta Baro Subdistrict, Aceh Besar Regency have carried out pawn-pawning practices under customary law. In the practice of pawning, there have been many disputes and disputes. If there is a dispute between the two parties, then the indigenous people prefer to settle it according to customary law. In customary law, dispute resolution is carried out in stages, starting from family meetings, hamlet meetings, tuha peuet, keuchik, to mukim. This study aims to find out the reasons that influence the community to pawn their agricultural land, to find out what factors cause the community not to pawn the land in accordance with the law, and to know the mechanism for settling land pawn cases in customary law.

**Keywords** : Customary law community, Dispute, Land pawn, Mechanism.

## **PENDAHULUAN**

Kebutuhan hukum adat dalam masyarakat seperti halnya hak gadai, hak bagi hasil atau hak-hak lainnya yang menjamin berlangsungnya hubungan hukum di kalangan mereka, harus tetap dipertahankan. Hak gadai sebagai hak sementara menurut ketentuan UUPA akan dihapus, seharusnya tetap dipertahankan karena hak gadai mampu melayani bisnis sederhana di kalangan mereka, asalkan aspek eksploitatifnya dihilangkan, demikian juga hak bagi hasil.<sup>1</sup>

Gadai-menggadai tanah biasanya dilakukan didepan kepala desa/adat. Kehadiran kepala desa/adat tersebut umumnya bukan merupakan syarat bagi sahnya gadai-menggadai itu, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dengan demikian mengurangi risiko pemegang gadai jika dikemudian hari ada sanggahan. Dari gadai-menggadai itu bi-

---

<sup>1</sup>Achmad sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta :Konstitusi Press, 2013, hlm. 107-108.

asanya juga tidak dibuatkan akta atau bukti tertulis. Karena hubungan gadai itu biasanya berlangsung lama, maka tidak adanya bukti tertulis itu bisa menimbulkan kesulitan bagi si pemberi gadai, jika pada waktu tanahnya akan ditebus kembali pemegang gadai menolaknya dengan alasan, bahwa yang mereka lakukan dulu bukanlah gadai-mengadai melainkan jual beli lepas.<sup>2</sup>

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang mempengaruhi masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya?
2. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanah sesuai ketentuan undang-undang?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah dalam masyarakat hukum adat?

#### 2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya sesuai dengan Undang-Undang.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara gadai tanah dalam hukum adat.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian (Gala) Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

#### 1. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta memahami buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, situs-situs internet, dan juga tulisan-tulisan ilmiah dan literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>2</sup>Eddy Ruchiyat, *pelaksanaan Landreform dan jual-gadai tanah*, Bandung: CV. Armico, 1983, hlm. 72.

Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan penelitian.

## 2. Cara Menganalisis Data

Untuk mendapatkan hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan saja, tetapi dapat juga memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan Masyarakat Menggadaikan Tanah Pertaniannya

Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang memiliki 5 (lima) kemukiman diantaranya Mukim Ateuk, Mukim Bung Cala, Mukim Leupung, Mukim Lamblang, dan Mukim lamrabo dengan jumlah 47 desa. Masyarakat Kecamatan Kuta Baro adalah masyarakat pinggiran kota yang sebagian masyarakatnya masih bermata pencaharian sebagai petani.

Adapun data profil pelaku gadai di Kemukiman Ateuk dan Kemukiman Bung Cala Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar khususnya di gampong Cot Cut, Cot Peutano, Seupeu dan Cot Beut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Nama Gampong	Pemberi Gadai	Penerima Gadai
1.	Cot Cut	Marhaban	Jalaluddin
2.	Cot Cut	Yahya	Irsyad
3.	Cot Peutano	Safrizal	Ramlan
4.	Cot Peutano	M. Amin	Ahmad
5.	Seupeu	Saleh	Saiful Bahri
6.	Cot Beut	Aminullah	Hanafiah

Sumber : data dari hasil olahan penelitian lapangan

Masyarakat Kecamatan Kuta Baro masih mempertahankan budayanya dalam hal finansial yang mendesak seperti praktik gadai tanah. Sebagai masyarakat pinggiran kota, kebutuhan akan desakan ekonomi sering pula dialami oleh masyarakat Kecamatan Kuta

Baro seperti pada saat mengadakan pesta perkawinan, pendidikan anak-anak, dan kesehatan yang membutuhkan biaya yang mendesak.

Berdasarkan hal itu terdapat beberapa alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sulitnya Prosedur Peminjaman Di Lembaga Keuangan Resmi

Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena faktor sulitnya prosedur peminjaman di lembaga keuangan resmi. Peminjaman uang di bank menjadi salah satu solusi apabila sedang membutuhkan dana besar untuk keperluan investasi, modal usaha, konsumtif dan kepentingan lainnya. Namun, Bank memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri dalam memberikan dana pinjaman kepada para nasabahnya.

#### 2. Faktor Kebutuhan Dana Yang Mendesak

Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena kebutuhan dana yang mendesak. Masyarakat Kecamatan Kuta Baro tidak memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai. Mereka menginvestasikan uang mereka dalam bentuk emas, tanah, bangunan, ternak, pertanian, dan perkebunan. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan hasil ternak, sawah dan kebun. Sedangkan untuk kebutuhan dana yang besar mereka biasanya menjual emas, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki simpanan emas maka mereka harus meminjam pada orang lain yang memiliki persediaan emas atau uang tunai dengan memberikan tanah mereka sebagai jaminan.<sup>3</sup>

#### 3. Faktor Sulitnya Menemukan Pemberi Hutang

Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena faktor sulitnya menemukan pemberi hutang. Pemberi hutang umumnya sulit memberi pinjaman dalam jumlah besar bila tidak ada jaminan. Pengalaman mengenai hutang sudah menjadi sesuatu yang agak pahit bagi masyarakat di semua kalangan. Sulitnya menagih hutang menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak memberikan pinjaman. Dikarenakan kendala-kendala tersebut membuat masyarakat terpaksa menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan dana mereka.

#### 4. Faktor Ketiadaan Sertifikat

Sertifikat sering dijadikan jaminan pinjaman. Selain lembaga pinjaman yang resmi, banyak juga lembaga pinjaman yang tidak resmi. Lembaga pinjaman yang tidak resmi biasanya dapat mengucurkan dana dengan cepat. Yang terpenting bagi lembaga tersebut ada-

---

<sup>3</sup> Ramadhan, Keuchik Gampong Cot Cut, *Wawancara*, 25 Februari 2019.

lah adanya sertifikat tanah sebagai jaminan. Namun masalahnya tidak semua tanah di Aceh besar memiliki sertifikat tanah. Masyarakat Aceh besar memiliki tanah secara turun temurun.<sup>4</sup>

#### 5. Faktor Ketakutan Kehilangan Tanah.

Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena ada ketakutan akan kehilangan tanah bila mencari pinjaman ke tempat lain seperti ke bank atau finance atau menjual tanah tersebut. Saat mengajukan pinjaman uang di bank atau nonbank, maka bank akan meminta untuk menandatangani surat perjanjian, salah satunya kesepakatan penyitaan aset jika mengalami kredit macet.<sup>5</sup>

#### 6. Faktor Budaya

Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena faktor budaya. Tradisi gadai merupakan sebuah tatanan ekonomi masyarakat Aceh Besar dalam mengatasi desakan ekonomi mereka. Dengan gadai masyarakat tidak merasa khawatir akan jatuh tempo pinjaman dan tidak ada yang akan memaksa atas pengembalian pinjaman karena sesuai perjanjian gada pinjaman akan dikembalikan ketika sudah ada uang dan penerima gada menyerahkan tanahnya kembali kepada pemilik tanah. Dalam hal ini tidak ada yang terlalu mendesak karena penerima gadai sendiri pun diuntungkan dengan system gadai ini.<sup>6</sup>

## 2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggadaikan Tanah Sesuai Ketentuan Undang-Undang

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanah sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu :

### 1. Harga Gadai Hampir Menyamai Harga Jual

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanah sesuai ketentuan Undang-Undang karena faktor harga gadai hampir menyamai harga jual sehingga pihak pemegang gadai akan dirugikan dengan peraturan tersebut.<sup>7</sup> Anggapan pemerintah bahwa penerima gadai mendapatkan keuntungan melebihi bunga bank selama 7 tahun itu keliru dan omset dari pertanian yang digarap penerima gadai di atas tanah gadai telah sesuai dengan jumlah pinjaman juga keliru, sehingga dengan alasan itulah ketentuan batas waktu gadai dalam undang-undang pokok agraria tidak berjalan efektif di Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>4</sup> Muhammad zein, Sekdes gampong Cot Cut, *Wawancara*, 26 Februari 2019.

<sup>5</sup> Jalaluddin, Penerima Gadai Gampong Cot Cut, *Wawancara* 26 Februari 2019.

<sup>6</sup> Sahib, Keuchik gampong Cot Peutano, *Wawancara*, 27 Februari 2019.

<sup>7</sup> Mukhsin, Sekdes Gampong Cot Peutano, *Wawancara*, 26 Februari 2019.

2. Prosedur gadai-menggadai merujuk pada perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai.

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengadaikan tanah sesuai ketentuan Undang-Undang karena prosedur gadai-menggadai secara adat merujuk pada perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai. Sehingga segala sesuatu yang dijalankan berdasarkan sistem adat maka juga diselesaikan secara adat. Dalam menjalankan sistem gadai secara adat yang berlaku di Aceh Besar dengan merujuk pada perjanjian atas segala permasalahan yang terjadi dan perjanjian tersebut dapat diperbaharui oleh persetujuan kedua pihak gadai-menggadai. Perjanjian tersebut baik berupa jangka waktu penebusan gadai maupun perjanjian penebusan gadai yang dilakukan saat penggadai memiliki uang.

3. Belum Ada Sosialisasi UU No.56 Prp Tahun 1960 yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian di Aceh Besar.

Masyarakat Aceh Besar pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan UU yang berlaku, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian baik pemberi ataupun penerima gadai tanah pertanian tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian.

4. Kultur Masyarakat Aceh Besar yang Menganggap Ketentuan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tidak Sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan yang Terdapat di Lingkungannya.

Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Aceh Besar juga tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan subyek penelitian, kebanyakan subyek penelitian hanya berstatus pendidikan lulusan SD, SMP dan sebagian lain SMA, sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan gadai tanah pertanian masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat jelas dari pernyataan subjek penelitian, semua subjek penelitian disela-sela jawaban atas pertanyaan mengenai keberlakuan UU yang mengatur tentang batasan waktu dan cara penebusan gadai tanah pertanian, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang UU tersebut sehubungan dengan penyimpangan gadai tanah pertanian pada ketetapan waktu 7 tahun dan jumlah penebusan gadai tanah pertanian yang mereka lakukan. Bapak H. Amaluddin M. Juned mengemukakan bahwa masyarakat menganggap hanya orang-orang tertentu saja yang tahu tentang aturan itu seperti halnya kepala Desa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> H. Amaluddin M. Juned, Imuem mukim Bung Cala, wawancara, 7 maret 2019.

### 3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah dalam masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### Musyawarah Keluarga

Sengketa gadai tanah terjadi di antara pihak penggadai dan pemberi gadai. penyelesaian sengketa dilakukan apabila kedua belah pihak tidak menemukan titik temu atas permasalahan yang terjadi dengan kata lain mereka tidak mampu menyelesaikan masalah gadai tanah tersebut sehingga menjadi sebuah sengketa. Tahap awal penyelesaian sengketa secara adat dilakukan pada jenjang terendah yaitu keluarga. Dalam hal ini pihak yang dirugikan berinisiatif menyelesaikan sengketa tersebut dengan melibatkan keluarga pemberi gadai dan penerima gadai. Musyawarah Dusun

Dusun bertanggung jawab menyelesaikan sengketa warganya dengan memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai. Pada jenjang ini telah terlihat adanya tata tertib acara seperti pemanggilan kedua belah pihak yang bertikai dan saksi yang kuat masing-masing pihak. Musyawarah Tuha Peut

Dalam musyawarah mengenai sengketa gadai tanah yang difasilitasi oleh tuha peut diawali oleh laporan Kepala dusun kepada tuha peut yang laporan tersebut berisi bahwa ada satu permasalahan yang terjadi di dusunnya dan tidak mampu ia selesaikan. Kemudian tuha peut memanggil kedua pihak yang bertikai untuk duduk kembali dalam musyawarah yang difasilitasi oleh tuha peut. Dalam musyawarah tersebut, tuha peut terlebih dahulu mempelajari perjalanan sidang di dusun melalui dokumentasi yang dibuat dalam musyawarah dusun. Berdasarkan catatan tersebut maka musyawarah dilanjutkan.<sup>10</sup>

Musyawarah Keuchik Berdasarkan laporan dari Tuha Peut maka Keuchik mengadakan musyawarah di meunasah untuk menyelesaikan sengketa gadai tanah. Keuchik akan memanggil kedua belah pihak yang bertikai dan para saksi. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh kepala dusun, tuha peut, dan aparat gampong seperti sekretaris gampong, imum meunasah dan lain sebagainya. Sebelum memulai musyawarah Keuchik terlebih dahulu mempelajari hasil musyawarah sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh kepala dusun dan tuha peut. Keuchik juga mendata absensi peserta musyawarah dari musyawarah di dusun

---

<sup>9</sup> Subhan, Tuha Peut Gampong Cot Beut, *Wawancara*, 7 maret 2019.

<sup>10</sup> Armia, Tuha peut gampong Seupeu, *wawancara*, 1 Maret 2019.

sampai musyawarah di Keuchik. Setelah semua peserta musyawarah hadir dengan lengkap maka musyawarah pun dimulai.<sup>11</sup>

Musyawarah Mukim Musyawarah yang dilaksanakan mukim tidak terlepas dari permintaan Keuchik yang ingin agar permasalahan yang sedang terjadi di gampong dapat diselesaikan oleh Mukim. Keuchik akan mengirim surat pengantar kepada mukim yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi suatu permasalahan gadai tanah di gampong dan Keuchik tidak mampu menyelesaikannya. Maka berdasarkan surat pengantar tersebut mukim mengadakan musyawarah dengan memanggil semua pihak yang terlibat. Seperti para pihak yang bersengketa, para saksi, kepala duson, tuha peut, dan aparat gampong dimana sengketa itu berlangsung.

Maka semua pihak yang hadir duduk bersama untuk menguraikan permasalahan yang terjadi dan memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini, imuem mukim sebagai orang yang mengerti masalah adat akan memberi pendapatnya tentang duduk perkara masalah tersebut. Para peserta dapat menanggapi pendapat imuem mukim dengan menguraikan solusi-solusi yang sebaiknya ditempuh.

Setelah musyawarah berlangsung, maka imuem mukimlah yang berwenang untuk memutuskan solusi dari masalah tersebut. Imuem mukim memutuskan perkara berdasarkan kemampuan dan pemahamannya mengenai peraturan adat tentang gadai tanah. Keputusan mukim tidak dapat diganggu gugat, artinya semua pihak harus menyetujui semua keputusan yang buat oleh imuem mukim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kuta Baro, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya karena faktor sulitnya prosedur peminjaman di lembaga keuangan resmi, faktor kebutuhan dana yang mendesak, faktor sulitnya menemukan pemberi hutang, faktor ketiadaan sertifikat, faktor ketakutan kehilangan tanah, dan faktor budaya
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanah sesuai ketentuan undang-undang karena harga gadai hampir menyamai harga jual, prosedur gadai-menggadai merujuk pada perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai, belum adanya sosialisasi, kul-

---

<sup>11</sup> Robi, tuha peut gampong cot peutano, wawancara 8 Maret 2019



tur masyarakat aceh besar yang menganggap ketentuan UU tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di lingkungannya.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah dalam masyarakat hukum adat adalah musyawarah keluarga, musyawarah dusun, musyawarah tuha peut, musyawarah geuchik, dan musyawarah mukim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta:Konstitusi Press, 2013.

Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform Dan Jual-Gadai Tanah*, Bandung: CV. Armico, 1983